

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia hukum dikenal ada pemisahan antara hukum publik dan hukum privat namun dalam hubungan hukum, ternyata banyak yang mengandung unsur-unsur publik dan privat sekaligus. Hal ini sudah sepatutnya perilaku manusia diatur dalam hukum bagi keselamatan masyarakat, sedangkan masyarakat terdiri dari manusia, maka yang selalu menjadi faktor dalam semua peraturan hukum kepentingan masyarakat, namun dalam suatu hubungan hukum tertentu keadaannya adalah bahwa kepentingan seorang manusia menjadi titik berat, sedangkan pada hubungan lainnya ternyata titik berat ada pada kepentingan umum. Menurut Wirjono Projodikoro implementasi pidana dalam sistem hukum pidana di Indonesia memberi isyarat bahwa pada kenyataannya terlepas dari kemauan orang-orang, sehingga pada umumnya ketentuan hukum pidana tetap terlanggar meskipun pihak yang dirugikan menyetujuinya, hal ini tentu saja berbeda dengan sistem dalam hukum perdata.¹

Rusaknya sebuah hubungan karena adanya sebuah tindak pidana wajib diperbaiki. Makna keadilan sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi karena suatu perkara pidana yang melibatkan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan kelangsungan usaha perbaikan tersebut. Maraknya upaya perdamaian yang dilakukan ketika

¹ Lisa Angrayni, "Kebijakan Mediasi penal dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif *Restorative Justice*", *Jurnal Hukum Respublica*, vol. 16 (2016) 88-102, hlm 89.

muncul suatu dugaan tindak pidana adalah suatu hal yang perlu kita cermati. Apabila terjadi suatu kasus tindak pidana, maka pihak yang terlibat biasanya cenderung mengambil jalur damai dibanding dengan jalur peradilan karena dianggap lebih efektif dan efisien.

Belum adanya wadah hukum penyelesaian perkara tindak pidana melalui mediasi adalah persoalan yang dihadapi hukum pidana di Indonesia. Teori hukum yang masih berlaku adalah perkara tindak pidana tidak bisa dimediasi. Perlu adanya gagasan untuk menyelesaikan konflik mediasi secara menyeluruh untuk mengatasi perkara pidana sehingga para pihak yang terlibat dapat menyelesaikan masalah dengan mengutamakan kesadaran diri dan saling mengutamakan hak-hak korban.

Seperti yang kita ketahui sistem peradilan pidana di Indonesia sangat sedikit mengatur mengenai korban. Seringkali keberadaan korban cenderung tidak dihiraukan atau bahkan dilupakan, karena biasanya sistem ini lebih fokus kepada pelaku kejahatan. Pada dasarnya perlindungan hak-hak korban merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, karena sejauh ini sistem peradilan pidana di Indonesia hak-hak korban kurang terlindungi daripada hak-hak tersangka.² Ketentuan tersebut harus diimbangi dengan metode mediasi penal yang menentukan batasan sarana penggunaan mediasi penal, terutama dalam perkara yang tergolong tindak pidana ringan yang aspeknya tidak terlalu berbahaya. Perlunya kebijakan tersebut supaya proses perdamaian yang terjadi di masyarakat dapat dilegitimasi oleh aturan yang

² Hanafi Arief; Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 2 (2018), hlm 175.

memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan seperti yang terjadi di kepolisian sebagai langkah awal proses peradilan pidana.

Restorative Justice merupakan suatu konsep pembaharuan hukum pidana. Konsep tersebut terkait dengan proses penegakan hukum pidana dan juga pertanggungjawaban pelakunya, dengan menggunakan bentuk penyelesaian berbagai kasus hukum yang terjadi di luar proses peradilan pidana yang sudah ada.³ Penerapan konsep *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana untuk mewujudkan keadilan dan keseimbangan bagi para pelaku dan korbannya. Para aparat penegak hukum baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan di tingkat persidangan mempunyai gagasan dalam menyelesaikan perkara pidana.⁴

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa *Restorative Justice* merupakan upaya penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan korban, pelaku, serta beberapa tokoh untuk mencari penyelesaian secara adil melalui jalan damai dengan menekankan pemulihan pada keadaan awal.

Di Indonesia, keadilan restorasi dalam kenyataannya bukan suatu hal yang baru. Kasus-kasus ringan seperti penggelapan, kenakalan anak, penganiayaan, pencurian dapat diselesaikan melalui metode keadilan restorasi ini. Aparat penegak hukum terutama Kepolisian memilih untuk mengajak para pihak yang terlibat untuk menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan sehingga tidak memperpanjang

³ Rise Karmelia, "Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Di Tinjau Dari Asas Kepastian Hukum", *jurnal of juridische analyse*, Vol. 1, No. 2 (2022) hlm 4.

⁴ Edwin Apriyanto, "Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Di Polrestabes Semarang", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 13, No. 1 (2016), hlm 57.

proses perkara. Di Temanggung sendiri kasus-kasus tersebut berhasil di selesaikan dengan *Restorative Justice* terutama pada kasus penggelapan kendaraan bermotor.

Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu penyebab terpuruknya kesejahteraan material di Indonesia saat ini, masyarakat mulai mengabaikan nilai-nilai kehidupan masyarakat, mereka mulai berpikir egois dan materialis, kehidupan masyarakat mulai berubah, menyebabkan melemahnya rasa percaya terhadap sesama individu.

Tindak pidana penggelapan yang semakin meluas membawa dampak negatif karena melanggar hak-hak sosial dan lunturnya nilai kehidupan masyarakat. Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan kepercayaan dan harta kekayaan. Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku Kedua Bab XXIV Pasal 372, 373, 374, 375, 376, dan 377 KUHP. Segala macam bentuk penggelapan termasuk suatu tindak pidana yang cukup berat jika dilihat dari akibat dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Pemberantasan tindak pidana penggelapan harus dituntut dengan cara yang sesuai dengan yang terdapat di dalam KUHP.⁵

Dalam KUHAP pada dasarnya mengatur proses penegakan hukum dimulai dari proses penyidikan, penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, dan pengawasan putusan pengadilan yang berasaskan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sehingga apabila putusan akhir membuat putusan perkara pidana maka harus mengacu pada KUHAP, apabila pemeriksaan di persidangan

⁵ Abdi Azkhari Butar-Butar, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan No. 9/Pid.B/2016/PN. Medan) The Juridical Review of the Crime of Embezzlement (Study of Decision No. 9 / Pid.B / 2016 / PN Medan)", *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2020) hlm. 158.

dinyatakan telah selesai yang diatur dalam Pasal 182 KUHAP Ayat (1), yang dimulai dari penuntutan, pembelaan, dan jawaban telah berakhir, tibalah hakim menyatakan “pemeriksaan dinyatakan ditutup”. KUHAP mengatur bagaimana hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana, apabila ditinjau dari sudut pandang hakim yang mengadili perkara pidana, maka putusan hakim merupakan puncak dari nilai-nilai suatu proses penegakan keadilan.

Sepanjang tahun 2022, tercatat sebanyak 2 kasus pencurian serta 5 kasus penggelapan terjadi di Temanggung. Salah satu kasus penggelapan di Polres Temanggung adalah kasus penggelapan kendaraan bermotor dengan modus rental mobil. Pelaku sebanyak 2 orang dengan nama Saji bin Suparno dan Mujilah binti Darso yang merental sebuah mobil Daihatsu Ayla Dengan nomor polisi AA 1140 PE. Pemilik mobil bernama Yodhi Isworo yang beralamat di Bulu, Temanggung.

Kendaraan bermotor merupakan suatu alat transportasi yang dipakai sehari-hari dan hampir seluruh masyarakat memiliki atau ingin memiliki kendaraan bermotor. Kasus penggelapan kendaraan bermotor dipengaruhi karena banyaknya peluang. Adapun alasan orang yang menggelapkan kendaraan bermotor yaitu karena ingin memiliki kendaraan bermotor tersebut dan karena orang tersebut memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Adanya kasus penggelapan kendaraan bermotor di Temanggung yang berhasil di selesaikan dengan keadilan restorative di tingkat kepolisian menjadikan penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang *Restorative Justice* dalam tindak pidana penggelapan sehingga penulis memilih judul **“Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Asas *Restorative Justice* Di Polres Temanggung”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merumuskannya ke dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Mengapa korban tindak pidana penggelapan di Temanggung memilih penyelesaian dengan *Restorative Justice*?
- 2) Bagaimana penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana penggelapan di Polres Temanggung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang sudah diuraikan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui penyebab korban kasus tindak pidana penggelapan di Temanggung memilih penyelesaian dengan *Restorative Justice*.
- 2) Untuk mengetahui penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana penggelapan di Polres Temanggung.

D. Manfaat Penelitian

Berikut manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini:

- 1) Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu dan wawasan dalam bidang hukum, terutama dalam pemahaman terkait penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana penggelapan.

- 2) Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi masukan dan pembelajaran bagi masyarakat tentang upaya penyelesaian tindak pidana menggunakan prinsip *Restorative*

Justice karena akan lebih membawa dampak positif bagi pihak yang berperkara.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana memiliki arti luas, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) "Tindak Pidana" dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*. Penggunaan *strafbaarfeit* yang sangat bermacam-macam, maka untuk menghindari perbedaan pemahaman, maka dalam Undang-undang harus menggunakan Bahasa yang baku. Tindak pidana merupakan istilah yang tepat dan mudah dipahami.

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang-undangan dibawah ini merupakan pengertian tindak pidana menurut beberapa ahli:

- a. Menurut Moeljanto, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.⁶
- b. Menurut Roeslan Saleh melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut.⁷

⁶ Lukman Hakim, 2019, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, hlm 4.

⁷ *Ibid*, hlm 5.

- c. Simons mengatakan bahwa tindak pidana ialah perbuatan yang dilakukan seseorang secara sadar dan sengaja yang tindakannya melanggar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.⁸

Unsur-unsur yang menjadikan suatu perbuatan sebagai perbuatan tindak pidana:⁹

- a. Perbuatan manusia.

Perbuatan manusia ini bisa bersifat aktif/ berbuat secara sadar maupun pasif/ melalaikan.

- b. Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum artinya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan kaidah hukum.

- c. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana jika perbuatan tersebut dilarang atau diancam oleh undang-undang yang berlaku.

- d. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Syarat pertanggungjawaban pidana adalah berakal sehat dan dewasa. Apabila seseorang tersebut belum memenuhi syarat tersebut, maka tidak bisa dibebani dengan pertanggungjawaban pidana.

- e. Terjadi karena kesalahan pembuat

Seseorang dapat menjadi pelaku tindak pidana apabila mereka melakukan suatu perbuatan yang salah disertai dengan niatnya.

⁸ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan, PT Nusantara Persada Utama, hlm. 37.

⁹ *Ibid*, hlm. 45-52.

2. Pengertian tentang Penggelapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggelapan berasal dari kata benda, yaitu proses, cara, perbuatan menggelapkan atau menggunakan barang secara tidak sah. Tindak pidana penggelapan merupakan suatu jenis kejahatan terhadap harta kekayaan manusia, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (372KUHP) yang berbunyi "*Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang sepenuhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan*".

Yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP tersebut merupakan tindak pidana pokok, semua jenis tindak pidana penggelapan bagian inti dari Pasal 372 KUHP tersebut. Tindak pidana penggelapan memiliki beberapa unsur, yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif meliputi :

- a. Perbuatan memiliki
- b. Suatu benda
- c. Seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain.
- d. Benda yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Unsur subjektif yaitu :

- a. Unsur kesengajaan
- b. Unsur melawan hukum.¹⁰

3. Pengertian tentang *Restorative Justice*

¹⁰ Anhar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 1 Vol 2 (2014), hlm. 3-5.

Secara harfiah, *Restorative Justice* dapat diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Keadilan Restoratif merupakan suatu upaya penyelesaian pidana yang baru. Apong Herlina mengatakan *Restorative Justice* adalah suatu bentuk pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk menyelesaikan suatu masalah secara bersama-sama dengan adil yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹¹

Tony Marshall juga mengatakan bahwa *Restorative Justice* adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk mencari permasalahan secara bersama-sama sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi keadaan yang timbul setelah adanya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa mendatang.

12

Masalah utama pemberlakuan keadilan restorative dalam sebuah sistem pidana terletak pada mekanisme penyelesaian oleh konsep keadilan restorative masih sulit diterima masyarakat karena bertentangan dengan sistem peradilan pidana yang sudah berlaku.

Tujuan *Restorative Justice* menurut Hadi Supeno adalah memperbaiki kerusakan, memulihkan kualitas hubungan, dan memfasilitasi para pihak yang terlibat dan terkait. Praktik restorative justice menekankan kepada para pelaku dan

¹¹ Henny Saida Flora, "Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Jurnal Law Pro Justitia* Vol. II (2017), No. 2, hlm 50

¹² *Ibid*, hlm 51.

korban, sehingga penyelesaiannya tidak sekedar berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi pencapaian kedewasaan para pihak terkait untuk memperkuat kualitas hubungan untuk kurun waktu yang lebih panjang.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris yang merupakan gabungan dari penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian normatif yaitu penelitian yang menggunakan asas-asas hukum melalui peraturan perundang-undangan, jurnal, buku dan hasil penelitian sebelumnya. Sedangkan penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan memberikan pertanyaan dan melibatkan narasumber. Pada penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif – empiris, karena penulis membutuhkan data kepustakaan dan data peristiwa di lapangan yang akan diteliti untuk dianalisis supaya menjadi suatu kesimpulan.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Data primer ini didapatkan dari hasil wawancara maupun hasil observasi kepada narasumber atau responden seperti korban, pelaku, atau penyidik yang bersangkutan terkait dengan masalah yang akan diteliti.

¹³ Lisa Angrayni, *Op. Cit.*, hlm 94.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan kaidah dasar, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
- f) Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- g) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif
- h) Dokumen-Dokumen Kepolisian Dari Polres Temanggung

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, seperti buku, jurnal serta artikel yang berkaitan dengan *Restorative Justice* dan tindak pidana penggelapan.

3. Metode Pengumpulan Data

Data Primer didapatkan penulis dengan melakukan proses wawancara terhadap narasumber atau responden. Responden yang diwawancarai meliputi pelaku dan korban yang terlibat dalam kasus tindak pidana penggelapan, serta pihak kepolisian di Polres Temanggung selaku penyidik yang menangani kasus tersebut dan penulis juga meminta beberapa informasi terkait dokumen-dokumen kepolisian yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Metode pengumpulan data sekunder ialah menggunakan studi kepustakaan dengan jurnal hukum, buku dan lain-lain baik di perpustakaan maupun internet.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan guna mendukung dan menjawab permasalahan pada penelitian ini dilakukan di Kabupaten Temanggung, tepatnya di Polres Kabupaten Temanggung.

5. Responden/ Narasumber

Dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan informasi dengan melakukan wawancara secara langsung dengan beberapa responden.

Responden dalam wawancara ini meliputi:

- 1) Mujilah binti Darso selaku pelaku dari tindak pidana penggelapan
- 2) Saji bin Suparno selaku pelaku tindak pidana penggelapan

3) Iswandi Prihantoro, S. H., M. Si. selaku Penyidik terkait yang menangani langsung kasus tersebut.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data diidentifikasi dan dianalisis guna menghasilkan kesimpulan. Kemudian kesimpulan disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan terarah dari hasil penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dalam penelitian ini, maka peneliti menyajikannya ke dalam lima bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta kerangka skripsi.

BAB II TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

Dalam bab ini memuat tinjauan pustaka meliputi pengertian tindak pidana menurut hukum positif, jenis-jenis tindak pidana menurut hukum islam, unsur-unsur tindak pidana penggelapan, serta pengertian tindak pidana menurut hukum islam.

BAB III PEMBERLAKUAN *RESTORATIVE JUSTICE*

Dalam bab ini menyajikan tinjauan pustaka meliputi sejarah *Restorative Justice*, perkembangan *Restorative Justice* di Indonesia, dan peraturan hukum *Restorative Justice* di Indonesia.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas jawaban pertanyaan penelitian mengenai penyelesaian tindak pidana penggelapan dengan *Restorative Justice* dan bagaimana *Penerapan Restorative Justice* dalam tindak pidana penggelapan di Polres Temanggung.

BAB V PENUTUP

Bab penutup berisi akhir dari penelitian yang memuat kesimpulan serta saran.